

Perceraian Akibat KDRT dalam UU NOMOR 23 Tahun 2004 dari Perspektif (Studi di Pengadilan Agama Unaaha)

Lasmanah¹, Siti Fatmawati Lalo²

^{1,2} Universitas Sulawesi Tenggara Kendari, Indonesia

Email : lasmanah18.ekahapsari@gmail.com¹, fatmawati@gmail.com²

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis kondisi obyektif penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha serta untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Hukum Islam tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif syar'i, normatif yuridis dan empiris deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena di lapangan terhadap Perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Pengadilan Agama Unaaha. Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Penyebab utama perceraian akibat KDRT adalah kekerasan dalam rumah tangga seperti suami memukul, menampar, menendang, menendang dan mencekik korban ketika mereka pergi ke luar negeri untuk mencari uang tetapi terkadang mereka menghadapi masalah di luar negeri. Hal itu mengarah pada penelantaran sehingga tidak ada informasi tentang istri yang ditinggalkan dalam bentuk pekerjaan atau godaan wanita lain.

Kata Kunci: *Perkawinan; KDRT; Hukum Islam.*

Abstract

The purpose of this study was to determine and analyze the objective conditions of divorce due to domestic violence at the Unaaha Religious Court and to find out and analyze the perspective of Islamic law on divorce caused by domestic violence at the Unaaha Religious Court. This research is a field research with a qualitative research type with a syar'i normative approach, juridical normative and descriptive empirical which aims to describe the phenomena in the field towards Divorce caused by domestic violence in the Unaaha Religious Court. The data analysis technique was carried out through qualitative descriptive analysis. The main cause of divorce due to domestic violence is domestic violence such as husbands hitting, slapping, kicking, kicking and strangling victims when they go abroad to earn money but sometimes they face problems abroad. It leads to neglect so that there is no information about the wife being abandoned in the form of work or the temptation of other women.

Keywords: *Marriage; Domestic Violence; Islamic Law.*

PENDAHULUAN

Ikatan tali perkawinan dalam hukum Islam bukanlah perkara perdata semata, ia dipandang sebagai ikatan suci yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian ada dimensi ibadah dalam sebuah perkawinan. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam itu sendiri dapat terwujud, yakni menuju keluarga sejahtera. Hal tersebut juga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan

perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pada Pasal 1, yaitu untuk membentuk keluarga yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan sebuah tindakan kriminal yang bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana yaitu berupa hukuman penjara, sehingga dalam konteks kerumahtanggaan di Indonesia, kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada isterinya juga dapat dikenakan sanksi pidana, yang secara spesifik kekerasan yang dilakukan seorang suami kepada isterinya, dapat diancam dengan tindak pidana melakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT).

Mengamati dan menganalisa fenomena yang terjadi dan dengan merujuk pada tujuan perkawinan sebagaimana amanat Pasal 1 Undang-undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka peneliti menemukan hal berbeda dalam kenyataan, khususnya yang penulis temukan sehari-hari di tempat tugas pada Pengadilan Agama Unaaha.

Jurnal Penelitian yang ditulis oleh Fitria dengan judul “Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana”. Penelitian ini menganalisis tahapan perlindungan yang dilakukan terhadap Korban KDRT yaitu tahapan preventif melalui perlindungan sementara dari kepolisian dan atau perlindungan pengadilan, penempatan korban pada rumah aman dan tahapan kuratif baik Kesehatan fisik maupun psikis.

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh saudara Fitria dengan penelitian penulis terletak dari substansi penelitian. Jika penelitian saudara Fitria meneliti Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana sedangkan penelitian saya membahas tentang perceraian akibat KDRT dari perspektif hukum Islam. Persamaannya adalah pada fokus permasalahan yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dianalisis perspektif hukum Islam khususnya pengadilan agama Unaaha. Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan tersebut dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis kondisi obyektif penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha serta untuk mengetahui dan menganalisis perspektif Hukum Islam tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha.

METODE

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif syar’i, normatif yuridis dan empiris deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena-fenomena di lapangan terhadap Perceraian yang disebabkan oleh KDRT di Pengadilan Agama Unaaha.

Teknik analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif kualitatif. Sumber data yang akan peneliti kumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa pernyataan-pernyataan atau penjelasan-penjelasan bukan berupa angka-angka atau hitungan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data yang peneliti kumpulkan adalah data mengenai perceraian akibat KDRT dalam UU nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga perspektif hukum Islam (studi di Pengadilan Agama Unaaha), serta data sekunder data tersebut biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen misalnya data mengenai keadaan kantor, data hakim, data pegawai, struktur organisasi dan hal lainnya yang terkait dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini teknik penentuan informan yang digunakan peneliti adalah teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah observasi (pengamatan langsung), Interview (wawancara) dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peneliti melakukan penggalan data melalui proses observasi, wawancara, serta dokumentasi tentang perceraian akibat KDRT dalam UU nomor 23 Tahun 2004 dari perspektif hukum Islam (studi di Pengadilan Agama Unaaha). Berikut adalah deskripsi penelitian melalui data-data yang berhasil dikumpulkan:

Kondisi Obyektif Penyebab Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha

Pada Tahun 2020 perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 31 kasus. Tahun 2021 perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 49 kasus. Tahun 2022 yang terhitung mulai Januari sampai bulan Mei perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebanyak 23 kasus. Dengan demikian jumlah keseluruhan perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari tahun 2020 sampai Tahun 2022 sebanyak 103 kasus, dan hanya 1 kasus yang dipidanakan dengan nomor 128/Pid.Sus/2021/PN.

Pengaturan tentang larangan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya, telah secara khusus diatur dalam Undang-undang RI No. 25 Tahun 2004, yang dalam Pasal 5 menentukan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan Fisik
- b. Kekerasan Psikis
- c. Kekerasan Seksual
- d. Penelantaran Rumah Tangga

Sebagaimana yang dituturkan dari hasil wawancara kepada salah seorang informan adalah sebagai berikut:

"Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha yang dilaporkan meliputi kasus kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga saja. Sedangkan untuk kasus kekerasan seksual tidak ada."

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa alasan yang paling kerap dikemukakan oleh isteri yang akan bercerai adalah karena krisis moral yang bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak atau sering mabuk-mabukan, dan adanya orang ketiga. Yang kesemua itu berujung terjadinya kekerasan fisik seperti pemukulan, menampar, menendang, membanting dan sampai pada pencekikan terhadap korban.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Kekerasan lainnya yang terjadi pada kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga yang ada di Pengadilan Agama Unaaha adalah kekerasan psikis, dimana terdapat 28 kasus dari 103 kasus yang ada pada kurun waktu tahun 2020 sampai 2022, dari observasi peneliti sebenarnya sangat jarang kasus psikis tidak berujung pada kasus fisik. Namun di Kantor Pengadilan Agama Unaaha sebagaimana didapatkan peneliti didapatkan 28 kasus psikis. Dari data yang didapatkan peneliti terdapat korban yang diancam sehingga menimbulkan traumatik dan stress apalagi ancaman tersebut merupakan ancaman pembunuhan terhadap korban.

Masalah ekonomi menjadi pemicu dalam Penelantaran dalam rumah tangga. Sebagaimana dalam aturan perundang-undangan Penelantaran dalam rumah tangga merupakan salah satu kasus dalam kategori KDRT. Berdasarkan penelusuran peneliti di Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe terdapat 13 kasus Kekerasan penelantaran rumah tangga dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Penelantaran yang dilakukan oleh suami disebabkan karena pergi merantau tanpa memberikan kabar kepada istri dan pihak keluarga suami pun menutup informasi terhadap pelaku.

Sejalan dengan pernyataan di atas, salah seorang informan juga mengatakan bahwa Yaitu, Faktor penyebab terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe yaitu dalam hal ekonomi biasanya karena penghasilan laki begitu sedikit, sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan hari-hari, yang pada akhirnya suami merantau dan lama kelamaan tidak memberi kabar pada istrinya.

Hasil wawancara di atas memberikan gambaran bahwa salah satu alasan yang dikemukakan oleh isteri yang akan bercerai adalah karena tingkat kebutuhan ekonomi zaman sekarang ini memaksa pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Masalah ekonomi menjadi pemicu dalam Penelantaran dalam rumah tangga. Penelantaran yang dilakukan oleh suami disebabkan karena pergi merantau tanpa memberikan kabar kepada istri. yang kesemua itu berujung terjadinya Kekerasan penelantaran rumah tangga.

Adapun kondisi obyektif penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 peneliti buat dalam bentuk tabel berikut ini:

Tabel 1 Kondisi Obyektif Penyebab Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha

NO	Penyebab Terjadinya Perceraian Akibat KDRT	Tahun			Jumlah	Persentase
		2020	2021	2022		
1	Kekerasan fisik	19	29	14	62	60,19
2	Kekerasan Psikis	9	14	5	28	27,18
3	kekerasan seksual	0	0	0	0	0,00
4	Kekerasan penelantaran rumah tangga	3	6	4	13	12,62
Jumlah		31	49	23	103	100%

Sumber Data: Pengadilan Agama Unaaha Tahun 2022

Data yang tertuang di atas menjelaskan bahwa faktor Kekerasan fisik menjadi penyebab dominan terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha yaitu sebanyak 62 kasus (60,19%), faktor Kekerasan Psikis sebanyak 28 kasus (27,18%). Kemudian faktor kekerasan seksual tidak ada kasus sedangkan faktor Kekerasan penelantaran rumah tangga sebanyak 13 kasus (12,62%).

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 faktor yang menjadi penyebab terjadinya perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha dari Tahun 2020 sampai Tahun 2022 yaitu 1) Karena faktor Kekerasan fisik seperti suami melakukan pemukulan, menampar, menendang, membanting dan sampai pada pencekikan terhadap korban (istri), namun dari kasus tersebut tidak didapatkan sampai kepada kasus hilangnya nyawa. 2) Karena faktor Kekerasan Psikis seperti korban yang diancam sehingga menimbulkan traumatik dan stress apalagi ancaman tersebut merupakan ancaman pembunuhan terhadap korban. 3) Karena faktor Kekerasan penelantaran rumah tangga seperti suami pergi merantau untuk mencari uang akan tetapi terkadang di perantauan mengalami masalah baik

berupa pekerjaan atau berupa godaan dari wanita lain sehingga menyebabkan tidak adanya informasi terhadap isteri yang ditinggalkan yang berjuang pada penelantaran.

Perspektif Hukum Islam Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha

Perspektif hukum Islam tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha yaitu melalui Mediasi yang ada dalam struktur hukum. Mediasi merupakan salah satu dari beberapa penyelesaian masalah atau konflik dengan non litigasi, yakni tanpa mengikuti proses persidangan secara umum. Pelaksanaan perkawinan merupakan sarana untuk menuju masalah dharuriyah tersebut. Namun dalam faktanya yang terjadi di masyarakat, banyak sekali pasangan yang mengajukan gugatan perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe.

Ketika perceraian itu terjadi, tentunya banyak akibat yang timbul dari perkara tersebut, seperti perselisihan kedua belah pihak, rebutan harta bersama, penentuan pengasuhan anak, dan lain sebagainya.

Masalah dharuriyah merupakan pedoman berijtihad yang merupakan dasar dalam menghasilkan syariah yang bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat modern ini.

Metode hukum Islam yang pas digunakan dalam menetapkan Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe yaitu dengan masalah dharuriyah yaitu :

- a. Melaksanakan penelitian terhadap sebuah kejadian baru, baik dari sisi illat yang diketahui maupun memiliki kesamaan dengan illat yang lain, apakah sesuai dengan salah satu masalah dharuriyah atau tidak.
- b. Memakai dalil nash yang *qath'i* serta *dalalah*-nya jelas.

Kasus Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe tersebut dapat dipahami bahwa hubungan pernikahan antara suami istri sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena alasan suami krisis moral dan akhlak, suami selingkuh, suami yang suka mabuk-mabukan, dan suami yang tidak memberikan nafkah lahir terhadap istrinya memicu terjadinya kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga. Dalam hal ini bahwa antara suami istri memang sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak dapat lagi dipertahankan karena sudah tidak ada lagi masalah yang diperoleh dari pernikahan malah memberikan kemudharatan. Dari situlah sudah memperlihatkan tidak adanya mashlahat yang ada dalam hubungan suami istri malah memberikan kemudharatan bagi salah satu pihak yang merasakan kemudharatan itu. Untuk menimbang aspek mashlahat dan mudharat perceraian yaitu, dalam aspek mashlahatnya, perceraian tidak hanya memberikan mudharat namun ada mashlahat yang dirasakan dalam perceraian yaitu jika dalam kehidupan suami istri sudah tidak dapat lagi dipertahankan karena adanya perpecahan dan pertentangan dan akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap perkembangan anak, dan sudah tidak ada lagi kebaikan untuk dipersatukan alangkah baiknya jika mengakhiri hubungan perkawinan antara suami istri.

Hakim di Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe dalam memutus perkara perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) menggunakan pertimbangan dalil hukum Islam dalam putusannya.

Selain menggunakan hukum Islam, Hakim di Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe juga menggunakan pertimbangan Hukum Positif dalam memutus perkara perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Berikut peneliti cantumkan pertimbangan Hukum Positif yang digunakan hakim.

- a. Pertimbangan Perkara Nomor 0016/Pdt.G/2020/PA Una
- b. Pertimbangan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Una
- c. Pertimbangan Nomor 53/Pdt.G/2022/PA.Una

PEMBAHASAN

Kondisi Obyektif Penyebab Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang RI No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Definisi perkawinan di atas, diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing pihak dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga, dalam hal ini adalah istri. Hal ini dapat menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga yang dapat berakhir pada perceraian. Tidak jarang ketidak harmonisan rumah tangga ini memicu perselisihan yang berkepanjangan dan berujung pada tindak kekerasan dalam rumah tangga, dan dalam hal demikian istri dan anak-anak selalu menjadi korban tindak kekerasan tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan upaya perlindungan korban dan penindakan pelaku sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suami terhadap istri merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap Martabat manusia. Pandangan negara tersebut didasarkan pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, yaitu Pasal 28 G ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Pasal 28 H ayat (2) Undang-Undang 1945 menetapkan bahwa “Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.”

Kenyataannya, hal yang menjadi tujuan dari perkawinan kadang tidak tercapai, karena pasangan suami istri tidak terkendali sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan korban umumnya adalah perempuan (istri). Demikian pula halnya dengan yang terjadi pada kasus KDRT yang kasus perceraian yang ada di Kantor Pengadilan Agama unaaha yang terdiri atas kekerasan fisik, psikis, serta penelantaran terhadap keluarga.

Sebagaimana yang telah diutarakan pada point hasil penelitian bahwa sangat sering terjadi kekerasan psikis yang diakhir dengan kekerasan fisik, hal ini disebabkan pada awalnya kekerasan yang dilakukan hanyalah kekerasan psikis namun karena tanpa adanya penyelesaian dapat meningkat menjadi kekerasan fisik, seperti pemukulan, penamparan, membanting istri, serta adanya penculikan yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Kasus ini merupakan tergolong kasus yang keras namun tidak sampai pada aspek pembunuhan.

Sehubungan dengan kekerasan dalam rumah tangga maka pembaruan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau ter subordinasi, khususnya perempuan menjadi sangat diperlukan. Diundangkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, selain mengatur hal ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.

c. Kekerasan seksual, atau d. Penelantaran rumah tangga”.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 diatur dalam Bab VIII mulai Pasal 44 sampai dengan Pasal 53. Adapun ketentuan pidana untuk kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang bentuk kekerasannya adalah kekerasan fisik diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) sampai dengan Ayat (4).

Hakim di Pengadilan Agama Unaaha dalam melaksanakan perannya menangani perkara perceraian merujuk kepada tugas dan fungsinya, yakni tidak terlepas dari hukum acara yang berlaku dalam lingkungan pengadilan agama, sehingga peran hakim dalam menekan angka perceraian di sini dominan bersifat yuridis. Sedangkan dalam upaya menekan angka perceraian secara optimal diupayakan hakim proses mediasi. Sebagaimana amanat PERMA No. 1 Tahun 2016 untuk senantiasa memaksimalkan mediasi sebagai upaya hakim menekan angka perceraian,

Hakim dalam pelaksanaannya mengupayakan beberapa hal sebagai berikut:

a. Menilai Pembuktian Alasan Perceraian yang Diajukan.

Hal utama yang menjadi landasan bagi hakim untuk memutus suatu perkara perceraian adalah adanya alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya perceraian. Alasan-alasan tersebut haruslah bersifat logis dan mampu dibuktikan di hadapan persidangan. Pembuktian alasan perceraian tersebut dimaksudkan untuk meyakinkan hakim bahwa perkawinan tersebut memang sudah seharusnya diputus bercerai. Alasan perceraian tersebut tidak boleh bersifat melawan hukum.

Alat bukti utama dalam perkara perceraian yang digunakan adalah keterangan keterangan saksi yang paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai perspektif yang objektif dalam menilai kebenaran alasan perceraian tersebut terjadi. Saksi tersebut juga dimungkinkan berasal dari keluarga kedua belah pihak, untuk semakin menguatkan pembuktian alasan perceraian tersebut di muka persidangan.

Penilaian hakim mengenai alasan perceraian dapat mengindikasikan kelayakan perkara tersebut untuk di upayakan pengoptimalan mediasi agar tidak terjadi perceraian. Ada beberapa Indikator yang Mempengaruhi Putusnya Perceraian yang Tidak Dapat Didamaikan Lagi (*Ondeelbare Tweespalt*) oleh Hakim Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe antara lain:

- 1) Terbuktinya alasan perceraian, baik secara fisik maupun psikis
- 2) Perselisihan bukan dilihat dari penyebabnya
- 3) Tercapai atau tidaknya tujuan perkawinan dan kemungkinan diteruskannya perkawinan tersebut
- 4) Intensitas terjadinya pertengkaran
- 5) Lamanya perpisahan (tidak tinggal bersama)
- 6) Masih atau tidaknya lagi ada hubungan/interaksi
- 7) Keinginan salah satu atau kedua belah pihak untuk berpisah
- 8) Kesiadaan untuk berubah demi meneruskan rumah tangga
- 9) Kematangan suami-isteri dan faktor anak

Hakim juga dapat melihat faktor lain untuk menilai apakah ikatan perkawinan di antara mereka dapat diteruskan atau tidak. Yakni kematangan dan kedewasaan suami atau isteri dalam menjalani rumah tangga. Kemampuan untuk saling memahami dan bertoleransi satu sama lain untuk menupayakan perdamaian antara keduanya. Selain itu faktor anak turut memengaruhi bagaimana pasangan suami-isteri tersebut memutuskan untuk bercerai. Biasanya, pasangan yang telah memiliki anak akan melakukan pertimbangan yang lebih mendalam sebelum akhirnya benar-benar memutuskan untuk bercerai, karena mengingat dampak buruk yang akan ditimpa sang anak jika suami-isteri tersebut melakukan perceraian.

b. Optimalisasi Mediasi dan Memberikan Nasihat-Nasihat Selama Persidangan

Seorang hakim untuk mendamaikan suami isteri yang ingin bercerai ada tiga hal yang harus dilakukan yaitu :

1. Isteri diberi nasehat tentang berbagai kemungkinan negatif dan positif dari tindakannya itu terlebih apabila sampai terjadinya perceraian, dan yang terutama agar kembali lagi berbaikan dengan suaminya.
2. Begitupun sebaliknya seorang suami di beri nasehat supaya memikirkan untung dan ruginya dengan segala akibat dari tindakannya itu.
3. Mendatangkan pihak keluarga yang mengetahui persis letak permasalahan yang terjadi antara suami isteri yang ingin bercerai sebagai juru damai (hakam) untuk bisa mendamaikan antara kedua belah pihak dalam persidangan maupun di luar persidangan.

Adapun perkara-perkara yang harus mendatangkan hakam (juru damai), seperti perkara syiqaq yaitu suami isteri selalu bertengkar terus menerus dalam membina rumah tangga dan untuk mendamaikan nya maka perlu seorang hakam dari salah satu pihak keluarga antara suami isteri. Demikian juga bagi orang yang bersangkutan sendiri dapat mengangkat hakam yang mereka setuju bersama untuk maksud yang sama.

Perspektif Hukum Islam Tentang Perceraian Yang Disebabkan Oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha

Konsep *masalah dharuriyah* merupakan dari hukum agama Islam yang mewujudkan *kemaslahatan* (kemanfaatan) dan menghindari kemudharatan. Sebagaimana yang dikutip oleh Yasa' Abu Bakar menjelaskan bahwa untuk mencapai kemaslahatan, *masalah dharuriyah* dibagi menjadi tiga prioritas (hierarki), yaitu *al-daruriyyāt*, *tahsiniyat*, *hajjiyat*. Diperjelas kemudian, yang dimaksud *al-daruriyyāt* adalah prinsip pokok (primer) dari segala aspek kehidupan. Apabila *al-daruriyyāt* tidak terpenuhi, maka mustahil mencapai hierarki kedua, *tahsiniyat* dan ketiga, *hajjiyat*.

Keperluan *al-daruriyyāt* adalah sesuatu yang harus ada agar kehidupan manusia secara manusiawi dapat terus berlangsung di atas bumi Allah ini. Keperluan dan perlindungan *al-daruriyyāt* di dalam buku Ushul Fiqh, termasuk oleh asy-Syathibi dibagi menjadi lima yaitu:

1. *Hifz Al-Dīn*: Keselamatan agama, (ketaatan ibadah kepada Allah SWT).
2. *Hifz Al-Nafs*: Keselamatan nyawa, (orang perorang).
3. *Hifz Al-'Aql*: Keselamatan akal (termasuk hati nurani).
4. *Hifz Al-Nasl*: Keselamatan atau kelangsungan keturunan (eksistensi manusia) serta terjaga dan terlindunginya harga diri dan kehormatan seseorang.
5. *Hifz Al-Māl*: Keselamatan serta perlindungan atas harta kekayaan yang dikuasai atau dimiliki seseorang.

Dalam konteks penelitian ini, yaitu perspektif hukum Islam tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha bahwa perkara perceraian memang telah terjadi perselisihan dalam keluarga akibat krisis moral dan akhlak, faktor ekonomi dan pihak

ketiga memicu terjadinya kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Pemohon dengan Termohon, menimbulkan ketidakharmonisan tanpa ujung. Terlebih hal tersebut jelas-jelas telah menyangkut agama Islam. Maka dengan begitu, keputusan Hakim Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe dalam memutus Perkara merupakan sebuah upaya untuk menjaga agama Islam .

Sebagaimana dijelaskan oleh Jamaluddin 'Athiyyah yang menawarkan ranah-ranah kemaslahatan hifz al-dīn dalam empat hal yaitu; individu keluarga kemasyarakatan kemanusiaan. Kemaslahatan yang berupa hifz al-dīn dalam konteks individual-privat adalah memantapkan keimanan serta melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan dan menjauhi larangan-larangan syariat. Dalam konteks keluarga, hal tersebut diwujudkan dengan menegakkan sendi-sendi agama Islam di tengah kehidupan keluarga.

Oleh sebab itu, menyelamatkan akal dan hati Pemohon dan Termohon merupakan tindakan yang mutlak dilaksanakan.

Dalam keluarga juga terdapat unsur terkait dengan cara mendidik anak. Dalam konsep keluarga, kemaslahatan keluarga ditempatkan sebagai madrasah pertama dan utama, di samping memberikan anak pendidikan formal dan nonformal. Hal ini sesuai dengan masalah dharuriyah yaitu hifz al-'Aql yang berarti menjaga keberlangsungan untuk berfikir dan menggunakan akal sebaik baiknya. Pendidikan adalah kebutuhan primer dan menjadi syarat utama membentuk anak-anak yang cerdas, saleh dan salehah. Dengan demikian, keluarga masalah dapat diwujudkan dengan menjadikan keluarga sebagai media pendidikan bagi setiap anggotanya. Dalam hal ini, berarti ayah dan ibu haruslah bertindak sebagai pendidik yang baik, dengan mencontohkan kebaikan. Anak akan kerap menyaksikan kedua orang tuanya bertengkar setiap harinya. Akibatnya, psikologi anak akan mengalami perubahan yang cenderung ke arah negatif. Karena pada dasarnya prinsip hifz Al-Nasl adalah berupaya menciptakan keluarga yang baik dan memberikan manfaat dalam keluarga yang akan terciptanya keturunan berkualitas baik dari segi kemampuan maupun segi keimanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka keputusan Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe adalah sebuah upaya perwujudan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Seperti yang diketahui, kemaslahatan merupakan puncak dari kelima substansi masalah dharuriyah. Dengan begitu, keputusan Hakim dalam mengabulkan permohonan Pemohon dalam Perkara perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha adalah upaya mewujudkan kemaslahatan yang jauh lebih utama dibandingkan sebuah keluarga itu sendiri.

Sebagaimana diketahui dalam bentangan inti dari keluarga adalah mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kondisi obyektif penyebab perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama Unaaha yaitu ada 3 faktor 1) Karena faktor Kekerasan fisik seperti suami melakukan pemukulan, menampar, menendang, membanting dan sampai pada pencekikan terhadap korban (istri), namun dari kasus tersebut tidak didapatkan sampai kepada kasus hilangnya nyawa. 2) Karena faktor Kekerasan Psikis seperti korban yang diancam sehingga menimbulkan traumatik dan stress apalagi ancaman tersebut merupakan ancaman pembunuhan terhadap korban. 3) Karena faktor Kekerasan penelantaran rumah tangga seperti suami pergi merantau untuk mencari uang akan tetapi terkadang di perantauan mengalami masalah baik berupa pekerjaan atau berupa godaan dari wanita

lain sehingga menyebabkan tidak adanya informasi terhadap isteri yang ditinggalkan yang berjuang pada penelantaran.

Perspektif hukum Islam tentang perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Unaaha bahwa perkara perceraian memang telah terjadi perselisihan dalam keluarga akibat krisis moral dan akhlak, faktor ekonomi dan pihak ketiga memicu terjadinya kekerasan fisik, psikis dan penelantaran rumah tangga yang menjadi alasan perceraian Pemohon dengan Termohon, menimbulkan ketidakharmonisan tanpa ujung. Terlebih hal tersebut jelas-jelas telah menyangkut agama Islam. Maka dengan begitu, keputusan Hakim Pengadilan Agama Unaaha Kabupaten Konawe dalam memutus Perkara merupakan sebuah upaya untuk menjaga agama Islam (hifz al-dīn).

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Sulaiman, 2007, Sumber Hukum Islam: Permasalahan dan Fleksibilitasnya, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Afandi, Ali, 2018, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Bina Aksara, Jakarta.
- Ali, Muhammad Daud, 1996, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 2002, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis, Rineka Cipta, Jakarta.
- Asmawi, Muhammad, 2004, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, Cet.Ke-1, Darussalam, Yogyakarta.
- Asmuni, Penalaran Induktif Syatibi dan Perumusan al-Maqosid Menuju Ijtihad yang Dinamis, dikutip dari www.yusdani.com. diakses pada 22 Mei 2022
- Asmuni. 2005, "Studi Pemikiran al-Maqasid (Upaya Menemukan Fondasi Ijtihad Akademik yang Dinamis)". Jurnal Mawarid, Edisi XIV.
- Asni, 2013, Pertimbangan Hakim dalam Pemutusan Kasus-Kasus Perceraian Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Di Pengadilan Agama Kelas I A Kendari, Tesis Program Magister Hukum IAIN Kendari.
- Bakri. Asafri Jaya, 1996, Konsep Maqasid syari'ah Menurut al-Syatibi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bungin, M. Burhan, 2008, Metodologi Penelitian Kwantitatif, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur'an dan Terjemahnya, CV. Jumanatul Ali Art, Bandung.
- Djojodogono, 1975, What is Recht, Untung Universitas Press, Jakarta.
- Fitria, 2014, Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana, Jurnal Cita Hukum Vol II no. 2.
- Hasan, Ahmad, 1994, The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Juridical Norm, Volume 1, Delhi: Adam Publishers dan Distributors.
- <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/read/detailKliping/10001773> diakses 05 Januari 2022.
- Junedi, Dedi, 2002, Bimbingan Perkawinan, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Khallaf, Abd al-Wahhab, 1996, al-Islam Aqidah wa Syari'ah, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koto, Alaidin, 2006, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Rajawali Press, Jakarta:
- Latif, Djamil, 1982, Aneka Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Madjid, Nurcholish, dkk. 2004, Fiqih Lintas Agama: Membangun Masyarakat Inklusif Fluralis, Paramadina, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 1999, Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maskur, Muh Azil, 2009, Menyelesaikan KDRT terhadap Istri, Jakarta: Makalah Ilmiah, tidak dipublikasikan.
- Moleong, Lexy J. 2000, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mu'allim, Amir, dan Yusdani, 2005, Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam, UII Press, Yogyakarta.
- Mulia, Siti Musdah, 2004, Perempuan: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Islam), Sinar Grafika, Jakarta.
- Nasution, S. 2000, Metodo Research (Penelitian Ilmiah), PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nuruddin, Amiur, dan tarigan, Azhari Akmal, 2006, Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis

Perkembangan hukum Islam dan Fiqih, UU No. 1/1974 sampai KHI, Kencana, Jakarta.

Poerwadarminto, WJS. 1995, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Prakoso, Djoko, dan Murlinka, I Ketut, 1987, Asas-Asas Hukum Perkawinan di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2003, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta.

Ramulyo, Moh. Idris, 1996, Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara,. Jakarta.

Rasyid, Sulaiman, 2010, Fiqhi Islam, Sinar Baru Algensindo, Bandung:

Rasyidi, Lili, 1976, Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penerbit Alumni, Bandung.

Republik Indonesia, 2004, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pustaka Widyatama, Jakarta.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Risalah Komnas Perempuan, 2018, Peta Kekerasan Pengalaman Perempuan Indonesia, Risalah Ilmiah, Aneepo, Jakarta.

Sabiq, Sayyid, 1980, Fiqih Sunnah Jilid 8, PT Al-Ma'arif, Bandung.

Soekanto, Soerjono, 2012, Hukum Perkawinan di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Suadi, Amran, 2015, Menggugat Stagnasi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, MAUI Press, Jakarta.

Sudarmin, 2021, Perceraian Akibat Kekerasan Psikis Suami dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pengadilan Agama Rumbia), Tesis Program Magister Hukum IAIN Kendari.

Sugiyono, 2005, Memahami Penelitian Kualitatif, Al-Fabeta, Bandung.

Sugiyono, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R Dan D, Alfabeta, Bandung.

Sukerti, Ni Nyoman, 2018, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender), Tesis Program Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Suryabrata, Sumadi, 1986, Metodologi Penelitian. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syatibi, Abu Ishaq, 1997, Al-Muwafaqat, jilid 1-2, Darul Ma'rifah, Beirut.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2001, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta.

Yusdani, "Ijtihad dan Nazariyyah l'tibar Al-Ma'al", dikutip dari www.yusdani.com, di akses pada 22 Mei 2022

Zuhaily, Wahbah, 1986, Ushl al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr. Beirut.

Zuhaily, Wahbah, 1989, Al-fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, Dar AlFiqh. Damsyiq.